

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Praktik Pemberian Upah (*Ijarah*) Penggilingan Padi Dengan Sistem Upah Bekatul Perspektif Masalah (Studi di Rekanan PT. Sang Hyang Seri Up Kediri) maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran upah bekatul pada rekanan PT. Sang Hyang Seri Up Kediri tidak adanya ketentuan langsung mengenai sistem pembayarannya yang dibayarkan dengan bekatul. Jumlah upah yang akan didapatkan oleh pihak penggilingan yakni mengikuti jumlah padi yang akan digilingkan dan diambil bekatulnya. Dengan adanya tradisi sejak lama dan prinsip kekeluargaan sehingga kedua belah pihak tidak merasa rugi walaupun pada saat harga bekatul turun. Dengan proses transaksi dimana pemilik padi bisa mengantar padinya ke lokasi penggilingan atau meminta pihak penggilingan untuk dijemput. Dalam hal ini pemilik padi tidak bingung memikirkan ongkos giling karena pihak penggilingan akan mengambil bekatul sebagai upahnya.
2. Ditinjau dari perspektif masalah mursalah maka praktik pemberian upah penggilingan padi dengan bekatul di rekanan PT. Sang Hyang Seri Up Kediri yang berlokasi di Prambon Nganjuk ini sudah sesuai dengan teori masalah mursalah (Tahsiniah) dimana masalah tahsiniah ini menjadikan kehidupan kedua belah pihak berada pada baiknya adat

kebiasaan yang mendatangkan manfaat. Sistem pengupahan tidak selalu harus berupa uang, akan tetapi dalam bentuk barang diperbolehkan dalam Islam.

B. Saran

1. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi seperti dalam pemaparan teori dan analisis kasus, maupun kekurangan dalam penulisan yang masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, dan memungkinkan untuk penulis selanjutnya menjadikan karya ilmiah ini sebagai salah satu sumber penelitian dan dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam karya ilmiah ini.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran yakni kebiasaan pembayaran upah berupa bekatul sebaiknya dirubah menjadi uang tunai agar dapat lebih jelas berapa banyak yang harus dikeluarkan dan diterima sehingga *meminimalisir* kerugian-kerugian salah satu pihak yang mungkin akan terjadi.